

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja *outsourcing* yang tidak dilaporkan ke instansi yang membidangi masalah ketenagakerjaan berakibat perjanjian tersebut menjadi tidak sah, dikarenakan perjanjian tersebut harus didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat berdasarkan Pasal 5 Kepmenakertrans Nomor Kep 101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
2. Akibat hukum perjanjian kerja yang tidak dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan adalah dicabutnya izin operasional perusahaan tersebut oleh instansi tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

4.2 Saran

1. Dilakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif dan efektif oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan terhadap Perusahaan sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan

2. Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan harus melakukan tindakan nyata untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar, sebagai wujud pelaksanaan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

